



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 7 NOVEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Surianingsih
2. PT Putra Indah Jaya

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

**Selasa, 7 November 2023, Pukul 13.15 – 14.34 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Cuaca
2. Bangun Serbio Tambarmalemta (Pendamping)
3. Bangun Paulus Tudungta (Pendamping)

**B. Pemerintah:**

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Iwan Djuniardi (Kementerian Keuangan)
3. Aloysius Yanis Dhaniarto (Kementerian Keuangan)
4. Teguh Budiharto (Kementerian Keuangan)
5. Eka Sila Kusna Jaya (Kementerian Keuangan)
6. Hestu Yoga Saksama (Kementerian Keuangan)

**C. Ahli dari Pemerintah:**

1. Ahmad Sofian
2. Zainal Arifin Mochtar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.15 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Sedang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [00:11]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Cuaca sebagai Kuasa Hukum dan ada pendamping di belakang, Pak Paulus dan Serbio, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:20]**

Terima kasih. Cuacanya baik, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [00:21]**

Baik, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Soalnya ini sudah lama enggak hujan, ini sudah mulai agak hujan, agak relatif baik cuacanya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [00:29]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [00:31]**

Kuasa Presiden, silakan!

**8. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [00:33]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden yang hadir Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Bapak Iwan Djuniardi, Bapak Kepala Biro Advokasi, Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto. Kemudian, Direktur Peraturan Perpajakan II, Bapak Teguh Budiharto. Kemudian, Direktur Penegakan Hukum, Bapak Eka Sila Kusna Jaya, dan Direktur Peraturan Perpajakan I, Bapak Hestu

Yoga Saksama, dan saya sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Erwin Fauzi, Pak. Terima kasih.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:10]**

Ahlinya enggak diperkenalkan?

**10. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:12]**

Untuk ahli dari ... secara online, Bapak Zainal Arifin Mochtar, kemudian yang hadir secara langsung Bapak Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:27]**

Terima kasih. Jadi, agenda persidangan kita untuk Perkara 83 Tahun 2003 ini adalah ... 2023 mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden. Ahli satu hadir di ruang sidang, Pak Dr. Ahmad Sofian, satu lagi online Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Silakan, Pak Ahmad Sofian diambil sumpahnya ke depan. Pak Zainal Arifin Mochtar, silakan berdiri. Sumpah akan diambil oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia!

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [02:05]**

Pak Zainal sudah berdiri, ya?

**13. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [02:16]**

Yang Mulia, tiga per empat berdiri.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [02:21]**

Kenapa tiga per empat?

**15. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [02:24]**

Agak sulit, kalau berdiri penuh kameranya enggak sampai.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [02:29]**

Oke, Pak. Yang penting hatinya, Pak. Karena ini berkaitan dengan sumpah. Baik. Saya bantu lafalnya, lafal sumpahnya nanti Bapak-Bapak yang bersumpah, ya. Ikuti.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**17. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN, ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [02:40]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:06]**

Baik, terima kasih.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:08]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.  
Silakan kembali ke tempat duduk, Pak Sofian. Pak Zainal, silakan duduk supaya tidak jongkok lagi.

**20. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [03:19]**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:19]**

Kuasa Presiden, siapa yang didahulukan?

**22. PEMERINTAH: IWAN DJUNIARDI [03:25]**

Mohon izin, Yang Mulia, Bapak Dr. Ahmad Sofian.

**23. KETUA: SALDI ISRA [03:28]**

Terima kasih. Jadi, kesempatan pertama diberikan kepada Pak Dr. Ahmad Sofian. Pak Ahmad Sofian, silakan di mimbar! Waktunya kurang lebih 10 menit, nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman. Dipersilakan!

**24. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [03:48]**

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Para Pemohon, kemudian Termohon, hadirin yang berbahagia, izinkan saya membaca

ringkasan dari paper saya yang diminta terkait dengan Perkara Nomor 83/2023.

Saya mulai, saya tidak baca semuanya, hanya poin-poinnya saja. Penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka dugaan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak sering menggunakan upaya-upaya paksa yang dikenal dalam hukum pidana formil. Penggunaan upaya paksa ini dinilai oleh sebagian wajib pajak tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana formil atau hukum acara yang berlaku sehingga mereka melakukan praperadilan untuk menguji upaya paksa tersebut di pengadilan. Praperadilan diatur di dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan sarana untuk mengawasi dan mengoreksi penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, apakah itu penyidik, penyidik, hingga penuntut umum. Dalam hal wewenang yang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dengan maksud dan tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Pengujian tentang keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata praperadilan.

Bahwa pranata praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum karena pada dasarnya praperadilan adalah untuk menguji sah-tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan penuntutan juga ganti kerugian terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah terjadi perluasan objek praperadilan yang meliputi sah-tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini lalu diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Sementara itu, dalam tindak pidana perpajakan, selain menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan, ia juga memiliki aturan hukum pidana formil yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.

Saat ini, begitu banyaknya perkara praperadilan terkait dengan tindak pidana perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Direktorat Jenderal Pajak. PPNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki mandat untuk menangani perkara dugaan tindak pidana dalam lingkup perpajakan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Oleh adanya

permohonan praperadilan atas proses akan penyidikan yang dijalankan oleh Penyidik Direktorat Jenderal Pajak mengakibatkan kasus tersebut bergulir di pengadilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan yang dilakukan oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, objek praperadilan yang sering diajukan oleh wajib pajak adalah sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, sah tidaknya penyitaan penggeledahan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Inilah yang paling banyak diajukan oleh wajib pajak dan/atau kuasa hukumnya. Aspek ini sering dipersoalkan oleh wajib pajak karena adanya tafsir yang berbeda dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP di sisi lain dengan berbagai perubahannya dan KUP. Dalam KUP sebagai *lex specialis* memiliki beberapa norma hukum pidana formil di bidang perpajakan yang berbeda dengan norma yang diatur dalam KUHAP sebagai *lex generalis* dalam hukum pidana formilnya. Perbedaan pengaturan norma hukum pidana formil menimbulkan berbagai konflik antara wajib pajak dan PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bahkan konflik ini berakhir di pengadilan. Ketika kasus perbedaan tafsir ini dibawa ke pranata praperadilan, hakim tunggal yang memeriksa perkara ini pun sering berbeda pendapat dalam membuat putusan dengan hakim lainnya dengan objek perkara yang sama.

Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa praperadilan dalam tindak pidana perpajakan menggunakan KUHAP sebagai sumber hukum pidana formil yang kemudian dicabut, dilengkapi beberapa pasal melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, praperadilan tindak pidana pajak juga merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. KUP ini sering juga dipahami dengan utuh oleh hakim yang menyidangkan, tapi kadang juga tidak dipahami dengan utuh oleh hakim yang menyidangkan perkara praperadilan.

Bagian kedua, saya bicara tentang pranata praperadilan. Jadi, kalau kita lihat secara historis, KUHAP itu menggantikan HIR sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP yang disebut karya agung bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, praperadilan, acara pemeriksaan, banding, kasasi di pengadilan tinggi, di kasasi, dan seterusnya sampai kepada upaya hukum luar biasa di Mahkamah Agung. Harus diakui bahwa KUHAP yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR. Sekaligus memberikan legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya dalam proses penegakan hukum. Tak jarang, kita mendengar rintihan pengalaman di masa HIR seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah penahanan, penggeledahan tanpa surat izin penggeledahan, penyitaan tanpa izin ketua pengadilan untuk melakukan penyitaan, dan seterusnya,



dan seterusnya. Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka, terdakwa dalam kedudukan yang berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat, derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi his entity and dignity as a human being yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaannya. Jadi, memang KUHAP ini ingin memperbaiki, mengkoreksi langkah-langkah hukum yang dilakukan di zaman HIR. Jadi, penekanannya adalah bagaimana KUHAP itu bisa memberikan harkat martabat kepada manusia yang disangka, diduga melakukan tindak pidana atau dituntut melakukan tindak pidana.

Kemudian, bagian berikutnya, saya bicara tentang sumber hukum praperadilan, terutama untuk tindak pidana di bidang perpajakan. Tentu yang pertama adalah KUHAP. Hukum acara praperadilan itu di Indonesia memang tersebar di berbagai aturan hukum, jadi tidak hanya KUHAP. KUHAP ada diatur di dalam Pasal 78 ya, menyebutkan sebagai berikut.

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa, memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selain itu, juga ada diatur di dalam Pasal 1 angka 10 dalam KUHAP ya, tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya, kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, kemudian permintaan ganti kerugian. Ini objek praperadilan yang diatur dalam rezim KUHAP.

Kemudian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada perubahan ya, terkait dengan objek praperadilan ini yang sudah saya sebutkan tadi di awal.

Kemudian, selanjutnya saya melompat ke sumber hukum lain ya, di samping Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, juga ada dalam PERMA 4/2016 yang ini juga menjadi pedoman hakim ketika ada perkara yang diuji tentang ... terkait dengan objek praperadilan. Jadi, kalau kita lihat di dalam PERMA 4/2016, sebetulnya dia menggabungkan apa yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, Pasal 1 angka 10 KUHAP, kemudian putusan MK, sehingga objek praperadilan itu tidak hanya sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, tapi juga penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan, kemudian ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan.

Inilah yang saat ini yang ditafsirkan oleh para yuris di pengadilan dan juga para ahli hukum yang menjadi objek praperadilan. Jadi, antara Pasal 1 angka 10, Pasal 77, kemudian juga Putusan MK 21, kemudian dibungkus dengan sangat rapi dan apik dalam PERMA 4/2016. Artinya, 4 ... PERMA 4/2016 ini telah memberikan limitasi terkait dengan objek

praperadilan yang tidak bisa ditafsirkan lain, selain apa yang sudah diatur di dalam PERMA 4/2016 tersebut.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, selain apa yang sudah saya sebutkan di atas, aturan main atau rule of game terkait dengan praperadilan ini juga ada dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi, Undang-Undang Mahkamah Agung juga telah menentukan larangan untuk melakukan kasasi. Dalam PERMA 4/2016, larangan untuk melakukan peninjauan kembali. Artinya, putusan lembaga praperadilan itu final dan binding, tidak ada upaya hukum apa pun ketika sudah diputuskan oleh hakim tunggal yang memeriksa, memutus perkara praperadilan.

Kemudian yang terkait dengan undang-undang ... terkait dengan perkara praperadilan di bidang perpajakan, selain sumber hukum yang sudah saya sebutkan tadi, juga ada diatur di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi, di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini perbedaan yang hakiki ya, adalah terkait dengan salah satunya adalah yang diuji di dalam forum ini adalah tentang pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan sebagai satu fase yang berbeda dengan penyelidikan sebagaimana diatur di dalam KUHAP, tetapi sebenarnya pemeriksaan bukti permulaan itu memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan. Artinya, memang pemeriksaan bukti permulaan, terminologi itu ditemukan di dalam KUP, penyelidikan ditemukan di dalam KUHAP, tetapi memiliki tujuan yang sama. Jadi, kalau apa langkah-langkah pemeriksaan bukti permulaan? Tentu ada perbedaan di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Nah, terkait dengan ... jadi kalau kita melihat aspek lain ya, di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini, jadi tindak pidana perpajakan itu memang tindak pidana yang menyangkut tentang aspek-aspek ya, pidana yang ada atau yang menimbulkan atau yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. Sehingga dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana tersebut, dilakukan langkah-langkah yang sifatnya administratif. Apakah benar tindak pidana tersebut masuk dalam lingkup pemeriksaan bukti permulaan atau tidak. Karena itu, pemeriksaan bukti permulaan ini adalah rangkaian untuk menentukan apakah satu perbuatan yang diduga dilakukan oleh wajib pajak itu adalah masuk dalam lingkup tindak pidana perpajakan atau bukan.

Kesimpulan. Pertama, hukum positif yang mengatur tentang hukum pidana formil dalam tindak pidana perpajakan tidak semata-mata menggunakan KUHAP, namun juga menggunakan undang-undang ... ketentuan dan tata cara perpajakan atau yang disebut dengan KUP. Kemudian, dalam perkembangan terbaru sumber hukum pidana formil, tindak pidana perpajakan berkembang seiring dimulainya babak baru dengan perluasan objek praperadilan secara umum, yaitu munculnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dalam putusan ini sudah nyata dan jelas objek praperadilan diperluas dari yang diatur di dalam Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77.

Kemudian yang ketiga, ditemukan fakta bahwa wajib pajak yang ditetapkan sebagai tersangka sering memanfaatkan pranata praperadilan khususnya yang terkait dengan penetapan tersangka karena sudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya. Jadi, objek praperadilan berkembang, tidak hanya soal sah tidaknya penangkapan penahanan, tapi juga tentang penetapan tersangka. Jadi, penetapan tersangka terhadap wajib pajak juga sering diuji di pranata praperadilan. Jadi, makin luas dan besar, dan makin banyak tugas dari pengadilan untuk memeriksa berbagai praperadilan yang terkait dengan penetapan tersangka tersebut.

Yang keempat, proses pemeriksaan perkara peradilan[*sic!*] untuk tindak pidana pajak oleh Hakim tunggal mengacu pada KUHAP Putusan MK yang saya sebutkan tadi ada beberapa. Kemudian juga ada PERMA juga, PERMA 4/2016. Jadi, Undang-Undang KUP juga menjadi dasar dalam konteks pengujian terhadap pranata lembaga praperadilan.

Kemudian mungkin yang terakhir ya, sebagai penutup dalam konteks apa yang bisa saya sampaikan ini. Bahwa terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan yang diuji di dalam forum ini, apakah itu masuk dalam objek praperadilan atau tidak? Maka itu nanti akan dibahas secara lebih mendalam baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Ahli yang akan memberikan pandangan kritis terhadap apakah itu bisa dijadikan sebagai perluasan objek praperadilan. Karena jika pemeriksaan bukti permulaan dijadikan objek praperadilan, maka yang pertama adalah tugas dari lembaga praperadilan itu, pranata praperadilan itu makin luas, makin besar karena pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP dipersamakan dengan penyelidikan, sehingga penyelidikan pun nanti kelak akan menjadi objek praperadilan, dan semua orang ketika dalam proses penyelidikan, bisa mengajukan peradilan di pengadilan dan diminta oleh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih, Yang Mulia. Dan assalamualaikum wr. wb.

## **25. KETUA: SALDI ISRA [20:17]**

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Ahmad Sofian, menghabiskan waktu 16 menit.

Berikutnya Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar dengan waktu yang kurang-lebih sama. Dipersilakan!

**26. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [20:30]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk diberikan kesempatan. Permintaan saya maaf yang kedua karena saya sedang sedikit tidak enak badan, jadi mungkin sesekali akan diseringi batuk atau posisi yang tidak ... bunyi yang tidak terlalu menyenangkan barangkali, Yang Mulia. Saya mohon maaf untuk itu.

Izinkan ... saya sudah menyerahkan keterangan Ahli saya. Izinkan saya membacakan beberapa bagian di antaranya. Lalu beberapa juga saya jelaskan. Tapi pada intinya, keterangan Ahli saya ini, saya diminta untuk menjelaskan tiga hal saja. Tiga hal yang kira-kira semoga bisa membantu dalam permohonan ini dan itu dimintakan oleh pihak pemerintah kepada saya.

Yang pertama soal memahami hukum perpajakan. Jadi, bagaimana sebenarnya konstelasi hukum pajak di dalam sistem hukum di Indonesia? Saya termasuk yang mengatakan bahwa hukum pajak memang seringkali itu berdiri di beberapa kaki karena sifat hukum pajak yang sangat administratif, itu memang menempatkan hukum pajak itu berdiri di begitu banyak kaki pada saat yang sama. Saya kira, secara asas kita bisa tahu ada asas yang mengatakan (Ahli menggunakan istilah hukum) yang menempatkan bahwa hukum administrasi itu memang menjejakkan kakinya di berbagai tempat atau dia menyuntikkan ... apa ... menyuntikkan racunnya ke berbagai jenis hukum yang lain.

Nah, salah satu yang paling dekat sebenarnya dengan hukum pajak, apalagi penegakan hukum pajak sering dibahasakan dengan administrative penal law atau dalam bahasa bagaimana sebuah hukum administrasi diberi ancaman pidana. Itu sebabnya sifat hukum administrasinya hukum pajak itu seringkali berada di wilayah itu. Jadi aslinya, norma aslinya sebenarnya adalah hukum administrasi. Dia diberi ancaman hukum pidana untuk menegakkan hukum administrasi tersebut. Nah, dalam konteks ini, saya mau bilang bahwa bisa kita bilang bahwa Undang-Undang Perpajakan itu memang agak spesifik karena kemudian menggabungkan peran hukum pidana materiil, juga peran hukum pidana formil di dalamnya. Lagi-lagi karena baju dasarnya adalah baju administrasi. Nah, walaupun tentu saja terdapat beda peran hukum pidana materiil dan formil dalam hukum perpajakan, tetapi rezim hukum pajak dan pidana memiliki variabel yang berdiri sendiri dan tidak terkait satu sama lain. Di sini, saya mengutip beberapa pandangan yang mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana dalam hukum administrasi itu paling kurang menyangkut tiga hal.

Yang pertama adalah konstusionalitas satu undang-undang yang memberikan wewenang kepada suatu badan administrasi untuk mengeluarkan peraturan dan perundangan yang dapat dilaksanakan dengan hukuman, sehingga menimbulkan unsur-unsur kejahatan

tertentu atau melahirkan unsur pidana di dalam aturan administratif. Yang kedua, konstitusionalitas suatu undang-undang yang memberi wewenang kepada suatu badan administrasi untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran peraturan dan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah konstitusionalitas suatu undang-undang yang memberi wewenang kepada lembaga administrasi untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran. Ini bisa dilihat pada tulisan Edmund Schwenk.

Nah, apabila dilihat dari kacamata itu saya kira, Yang Mulia, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, termasuk tindak pidana di bidang perpajakan di dalamnya, itu dapat dikualifikasi sebagai sebuah peraturan yang memiliki karakter khusus. Jadi, bisa dikategorisasikan sebagai konteks *lex specialis* sistematis, ya. Setidaknya 3 ukuran yang bisa menjadikan parameter dalam bahasa saya. Yang pertama bahwa karena ketentuan hukum tersebut diatur berbeda dengan ketentuan hukum pada umumnya. Yang kedua, ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan hukum pidana materiil dan formil, namun berbeda dari ketentuan hukum pada umumnya. Dan yang ketiga, subjek atau adresat hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut sangat bersifat spesifik dan khusus.

Makanya jika ditanyakan ke saya nomor satu ini, bagaimana sifat hukum perpajakan dalam konteks bahu administrasi dan bahu pidananya? Saya ingin mengatakan bahwa ... apa ... Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang ada dan kita bicarakan ini juga memuat ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan, menurut saya berada pada wilayah itu, wilayah yang lebih diperlakukan spesial karena memang berbeda dengan konteks biasa. Karena sifat spesialnya itulah, maka saya kira harus dipikirkan ketika menyamakan dia atau memaksakan menyamakan dia dengan ketentuan yang biasa. Itu yang pertama.

Yang kedua, pertanyaan ... ditanyakan ke saya soal mungkinkah sebuah peraturan menteri menerima delegasi langsung dari sebuah peraturan undang-undang? Apakah sebuah undang-undang bisa menyerahkan langsung kepada menteri? Saya kira di sini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, ada beberapa teori yang saya sampaikan berkaitan dengan konteks pendelegasian atau konteks atribusi dan mandat, atau konteks penyerahan atau lahirnya sebuah kewenangan, tapi yang ingin saya jelaskan di sini sebenarnya lebih pada begini.

Dalam sebuah konteks undang-undang, memang Undang-Undang 12/2011 mengenal bahwa untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya dijalankan dengan PP, dan saya kira dalam konteks menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya untuk aturan soal harmonisasi perpajakan ini, sudah begitu banyak PP yang dibuat untuk menjalankan undang-undang ini sebagaimana mestinya,

dan beberapa peraturan menteri di bawahnya itu sekadar sebenarnya mengulang ya, atau sekadar mengulang atau mendetailkan apa yang sudah diatur di PP. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau kita lihat apakah bunyi peraturan menteri itu bisa mengatur lebih lanjut sebuah perundang-undangan? Ada dua teori yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah kita bisa lihat apakah Menteri Keuangan mendapatkan kewenangan atributif di situ. Dalam konteks kewenangan atributif artinya begini, biasanya perundang-undangan kalau kita bicara soal kewenangan atribusi, atribusi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang secara langsung atau Undang-Undang Dasar, misalnya kalau kita lihat di Undang-Undang 30/2014.

Nah, dalam konteks itu, maka pertanyaan paling awal yang harus kita berikan adalah apakah undang-undang ini boleh memberikan ... sebuah undang-undang boleh memberikan atribusi kewenangan kepada menteri, ya? Nah, pada faktanya, lagi-lagi pada faktanya, kalau kita baca begitu banyak undang-undang, selalu ada pemberian kewenangan langsung kepada menteri dan itu menegaskan bahwa menteri itu seakan-akan memiliki kewenangan yang bersifat atributif. Dan karenanya, kalau kita pakai kewenangan atributif ini, tentu ada banyak sekali kemungkinan yang dilakukan oleh menteri oleh akibat kewenangan yang ... yang bersifat atributif. Yang pertama, misalnya, dia tentu saja bisa mengatur kalau dalam keadaan kekosongan hukum, ya. Dalam keadaan kekosongan hukum, dia tentu bisa mengatur, ini konteksnya pasti adalah konteks yang kita biasanya bahasakan sebagai diskretif. Artinya, bisakah peraturan menteri mengatur, walaupun tidak diperintahkan undang-undangnya, tetapi kemudian dia mendapatkan kewenangan atributif? Saya termasuk mengatakan yang bisa ya, karena secara normatifnya begitu. Secara norma, menyerahkan kepada menteri, menteri memiliki kewenangan atributif, dan karenanya dia kemudian bisa mengatur. Termasuk manakala tidak diperintahkan undang-undang, tetapi itu merupakan bagian dari kewenangannya, dan dia harus jalankan. Termasuk manakala ketika ada konteks, dia harus menghadapi stagnasi pemerintahan. Kemungkinan stagnasi pemerintahan, misalnya kalau kita baca Undang-Undang 30/2014.

Yang kedua, menteri tentu saja bisa mendapatkan perintah delegatif. Jadi, undang-undang bisa memerintahkan secara langsung. Kalau kita baca, begitu banyak undang-undang sebenarnya yang memberikan corak yang relatif sama, ya. Undang-undang memberikan kewenangan. Kenapa? Karena biasanya undang ... pembentuk undang-undang membayangkan aturan yang paling teknis dibiarkan atau diserahkan kepada menteri teknis terkait yang akan mengaturnya. Dan itu sebabnya dibuang kepada peraturan menteri ... seringkali dibuang ke peraturan menteri untuk diatur teknis lanjutan.

Nah, kalau kita lihat di sini, bahkan kalau misalnya kita buka undang-undang ... apa ... Harmonisasi Perpajakan, itu kurang-lebih puluhan ya, ketentuan norma yang memberikan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan. Di sini tercatat 25 setahu saya ya, tapi nanti saya cek kembali angkanya. Pendelegasian kewenangan untuk membentuk peraturan yang lebih teknis. Dan tujuh di antaranya ya, dalam peraturan pemerintah, selebihnya itu dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan.

Jadi, saya mengatakan bahwa secara normatif, Menteri Keuangan bisa mendapatkan kewenangan untuk itu. Yang kedua adalah ... apa ... pada faktanya, Menteri Keuangan diperintahkan untuk melakukan itu ya, diperintahkan untuk melakukan itu dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan. Dan pada ketiga ... yang ketiga, praktik konteksnya memang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur hal yang lebih teknis.

Nah, yang ketiga, Yang Mulia, dipertanyakan ke saya soal Putusan MK 63/PUU-XV/2017. Apakah bisa disamakan konteksnya dengan Permohonan hari ini?

Mohon izin, Yang Mulia, saya ingin mengatakan bahwa sepanjang pemahaman saya terhadap PMK 63/PUU-XV/2017, ini berkaitan dengan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur frasa *pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa*, sehingga pada Putusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas pendelegasian wewenang teknis administrasi soal pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa. Sementara pengujian hari ini, menurut saya, Yang Mulia, itu tidak menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban, tetapi menyangkut soal tata cara pemeriksaan bukti permulaan. Nah, dalam konteks hukum tata negara, pemahaman saya, pendelegasian atau pelimpahan wewenang teknis administratif dalam ketentuan Pasal 43, sudah benar seperti yang saya jelaskan tadi, tidak bisa disalahkan. Artinya, mekanisme pemeriksaan tersebut haruslah diatur dengan peraturan yang lebih bersifat teknis, implementatif, dan karenanya mengatur norma hukum yang lebih konkret dan rigid.

Saya ingin mengatakan begini, Yang Mulia, manakala di dalam peraturan menterinya, di peraturan teknisnya tersebut, di tata cara pemeriksaan bukti permulaan tersebut, ada hal yang tidak tepat, bahkan bisa jadi melanggar hak asasi manusia, menurut saya tidak bisa dipersalahkan ke Pasal 43-nya. Tidak bisa dipersalahkan ke pasal yang memberikan kewenangan kepada menterinya. Tetapi harusnya yang diperiksa adalah peraturan menteri itu sendiri. Makanya dalam pemahaman saya, harusnya kalau memang ada konteks tata cara yang tidak tepat yang dilakukan di dalam peraturan menteri keuangan ya, yang diperintahkan oleh Pasal 43 tersebut, maka yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pengujian ke Mahkamah Agung untuk

menguji apakah peraturan menteri tersebut benar atau tidak secara hierarkis perundang-undangan.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan, tiga hal yang memang ditanyakan kepada saya. Pemohon atau Kuasa Pemohon, lalu Pihak Pemerintah atau Kuasa Pemerintah, terkhusus Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya ucapkan terima kasih. Wallahul Muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SALDI ISRA [34:04]**

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Saudara Ahli, mempergunakan waktu 13 menit, 3 menit lebih efektif dibandingkan Ahli yang pertama. Tapi pendek panjangnya memberikan keterangan itu tidak mempengaruhi honorinya Ahli nanti. Terima kasih.

Sekarang giliran kita untuk mendalami keterangan yang disampaikan oleh Ahli, dimulai dari pendalaman oleh Kuasa Presiden. Nanti jawabannya digabung saja semua. Silakan!

**28. PEMERINTAH: IWAN DJUNIARDI [34:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin ... Kami ingin bertanya kepada tenaga Ahli, Saudara Dr. Ahmad Sofian. Ada dua pertanyaan yang ingin kami ajukan. Pertama, bagaimana menurut Ahli mengenai kekhususan pengaturan hukum formil dalam tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga beberapa norma diatur berbeda dengan hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP?

Kemudian, selanjutnya yang kedua, sebetulnya terkait dengan pertanyaan pertama, pemeriksaan bukti permulaan dalam penjelasan Pasal 43A Undang-Undang KUP memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan. Apakah menurut Ahli kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksaan bukti permulaan dalam pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan upaya praperadilan? Demikian kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: SALDI ISRA [35:26]**

Untuk Ahli yang kedua?

**30. PEMERINTAH: IWAN DJUNIARDI [35:28]**

Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [35:29]**

Cukup, ya. Sekarang giliran dari Kuasa Pemohon. Silakan!



### 32. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [35:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Ini ada dua bagian kami tanyakan, Yang Mulia. Pertama, ke Ahli HTN, HAN. Pertama adalah kami merujuk kepada isi Undang-Undang KUP. Di Pasal 29 Undang-Undang KUP, ketika dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, diberikan wewenang atribusi kepada dirjen dan ada tiga macam kewajiban yang diberikan kepada wajib pajak. Sedangkan di buper hanya diberikan wewenang atribusi untuk melakukan pemeriksaan. Dan di penyidikan ada 11 macam wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerik ... kepada penyidik. Sedangkan di buper kepada pemeriksa bukti permulaan tidak diberikan kewenangan. Pertanyaan kami adalah dari sisi kepastian hukum yang hanya tadi dikatakan diberikan wewenang atribusi kepada dirjen, bagaimana ruang lingkup pemeriksaan bukti permulaan ini yang harus dilakukan, supaya tidak menimbulkan ... apa ... dari sisi kepastian hukumlah? Karena tadi dikatakan, "Hanya memeriksa pemeriksaan bukti permulaan," ruang lingkupnya bagaimana?

Kemudian yang kedua, apakah ketentuan Pasal 43 itu memberikan wewenang atribusi kepada dirjen merupakan wewenang yang satu kesatuan antara buper dan penyidikan? Atau memang terpisah? Kalau terpisah, di pasal mana ditentukan di Undang-Undang KUP itu, dirjen itu diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan?

Kemudian yang ketiga. Menurut pemahaman kami, apabila terjadi penyalahgunaan di pemeriksaan pajak, itu jatuhnya di pengadilan pajak. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang di penyidikan, perlindungan hukumnya di praperadilan, menurut pemahaman kami ini. Kalau terjadi penyalahgunaan wewenang di buper, ke peradilan mana yang diajukan?

Kemudian untuk Ahli Pidana. Yang Mulia, kami merujuk kepada naskah akademik yang kami Google tentang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kami membacakan bahwa menurut naskah akademik itu, hukum pidana materiil di bidang perpajakan merupakan aturan pidana khusus yang diatur di luar KUHP, *lex specialis*.

Oleh karena itu, hukum acaranya, hukum formal pun perlu menyesuaikan diri dengan hukum pidana materiilnya agar dapat dilakukan penegakan hukum pidana materiil. Pertanyaannya adalah apakah karena ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan ini lebih luas dari ruang lingkup pelaksanaan penyelidikan, sehingga dilakukan penyesuaian? Dan apanya yang disesuaikan antara penyelidikan ke buper ini, apakah wewenangnya diperluas atau apanya? Itu satu.

Lalu kedua. Bahwa pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KUP diberikan wewenang kepada penyidik untuk mencari bahan bukti. Pertanyaan kami, bagaimana mengonversi istilah *bahan bukti*

sebagaimana dimaksud di Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KUP tersebut, dikonversi menjadi alat bukti di Pasal 184 KUHP? Sehingga bahan bukti ini dapat diakui sebagai alat bukti di pengadilan. Itu pertanyaan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [40:06]**

Terima kasih.

Dari meja Hakim, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [40:15]**

Ya, terima kasih, Pak Ketua Sidang.

Ke Pak Ahmad Sofian, ya. Bapak ini sudah mengambil spesialis kriminolog atau masih pidana pada umumnya?

**35. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [40:32]**

S1 saya hukum pidana, S2 kriminologi, dan S3 saya hukum pidana.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [40:37]**

Oh. Karena tadi ada keraguan soal memberikan identifikasi soal praperadilan tadi. Ya, nanti kalau memang tidak firm juga bisa tidak dijawab. Begini, Pak Ahmad Sofian, memang betul kalau secara normatif bahwa pemeriksaan obyek permulaan itu bolehlah dikatakan itu bagian dari penyelidikan. Mungkin banyak yang sepakat tentang itu. Hanya persoalannya sekarang kalau dicermati, Bapak, coba Bapak cermati di substansi PMK yang mengatur jenisnya itu. Mohon dicermati, apakah di sana ada tidak, sebenarnya ada tindakan-tindakan yang sudah menjadi bagian dari bukan penyelidikan lagi? Sudah upaya-upaya paksa, Pak. Pro justitia di sana. Nah, itu lho, sebenarnya persoalannya, Pak.

Kemudian, nah, kalau Bapak kemudian menariknya kepada wilayah normatif karena ini berdasarkan Pasal 77 huruf a maupun huruf b KUHP, kemudian yang sudah diperluas dengan putusan MK, kalau PERMA itu tidak ada kaitannya, Pak, dengan obyek itu. Itu hanya membatasi, tidak boleh mengajukan upaya hukum PK, tapi tidak me-breakdown lagi soal jenis obyeknya. Jadi, saya kira yang relevan berkaitan dengan Pasal 77 secara natural plus putusan MK 2014 ... 21, nomor 21 itu.

Nah, sekarang kalau ada pandangan yang mau ditaruh di mana karena objek praperadilan sudah klir, baik secara natural dari KUHP maupun plus penambahan yang didasarkan putusan MK 21/2014. Perluasan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, ini

ada sekarang penyegelan, kemudian pemeriksaan atau pengambilan dokumen-dokumen secara paksa kalau saya mengambil contoh yang ada di peraturan mahkamah ... peraturan menteri keuangan itu.

Nah, bisa tidak, Pak, sebenarnya seperti penyegelan dan lain sebagainya, kemudian pengambilan dokumen itu dimasukkan menjadi bagian upaya paksa penyitaan misalnya, atau penggeledahan sehingga kita kemudian tidak terpaku bahwa ini terbentur dengan objek. Objeknya sudah klir sehingga kemudian seolah tidak bisa dimasuki ... dimasukkan virus lainlah istilahnya, ke dalam jenis-jenis objek itu. Sehingga kemudian bisa dikontrol, kalau itu menjadi bagian dari jenis-jenis yang sudah ada sekarang, bisa dikontrol melalui mekanisme praperadilan. Nah, barangkali itu kan, kemudian seperti disampaikan Pak Ahmad Sofian bahwa ada hakim-hakim yang di tingkat pengadilan negeri itu ketika menyidangkan perkara pra menjadi punya pilihan, kalau pilihannya yang positif legalistik ya, ini kan bukan menyangkut Pasal 77 atau putusan MK, ini enggak ... bukan bagian dari obyek, kemudian di-NO atau ditolak. Tapi kalau ketemu hakim yang mau progresif atau ... apa ... judicial activism sedikit ya, dia berani masuk bahwa ini tetap merupakan bagian dari upaya paksa. Sehingga, mau tidak mau, bisa dilekatkan di antara obyek-obyek yang ada secara natural Pasal 77 maupun perluasan yang dilakukan oleh MK.

Nah, saya minta pandangan Bapak, sebenarnya kalau yang ada kriteria-kriteria yang ada di PMK ini bisa tidak, Pak, sebenarnya dilekatkan di masing-masing atau di beberapa jenis obyek yang ada di Pasal 77 maupun putusan MK? Itu.

Kemudian yang pertanyaan yang kedua untuk Pak Zainal, gimana, masih kuat enggak, ini? Karena batuk terus tadi?

**37. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [45:11]**

Insya Allah, Prof.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [45:10]**

Itu kebanyakan olahraga, jadi Bapak itu kalau olahraga pakai ukuran, jangan jalan, lari dari Kaliurang ke kilometer 0, lihat usia, Pak Zainal. Itu overload, tahu, enggak? Saya saja enggak berani, meskipun saya jauh lebih tua dari Bapak. Setengahnya saja enggak berani, meskipun rumah saya juga ada di sekitar sana.

Begini, Pak Zainal. Oke, Pak Zainal, kita bisa diskusinya agak berbeda soal kaitan dengan putusan 2017. Tapi apa ya, Pak Zainal, bahwa yang diatur di PMK hari ini, itu adalah berkaitan dengan tata cara? Bukannya di sana mengatur jenis? Nah, kalau jenis, apakah itu tidak kemudian inherent dengan putusan 2017? Masuk juga yang termasuk, hati-hati lho, kalau itu di luar teknis administratif. Mohon

dicermati, apakah betul itu sekadar tata cara? Ataukah sebenarnya masuk pada rumpun, sebenarnya rumpun jenis obyek pemeriksaan bukti permulaan yang seharusnya bisa atau tidak, menurut Bapak, diatur di PMK?

Nah, kemudian yang kedua, Pak Zainal. Saya minta pandangannya kalau apa yang diinginkan oleh Pemohon. Okelah, supaya aman sekarang perdebatan kita, jangan ini ... apa ... makhluk teknis judicial ataupun lain-lainnya, tapi sudah, biar aman dibawa saja ke norma undang-undang, ditarik saja ke bagian dari Pasal 43, seperti Petitumnya Permohonan Pemohon. Bagaimana pandangan Pak ... Pak Zainal? Artinya, tidak juga menghilangkan peran negara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap para pelanggar-pelanggar pajak, terlepas itu administratif atau ada bahu-bahu pidana murninya. Tapi juga kemudian tidak ... artinya kemudian mengeliminir perdebatan bahwa ini sesuatu yang memang tidak bisa diatur di tataran pendelegasian peraturan yang lebih rendah. Saya minta pandangan, bagaimana, Pak Zainal? Kalau itu kita boyong sajalah ke atas, supaya melekat di norma undang-undangnya, begitu. Seperti ... coba ada plus-minusnya seperti apa nanti pandangan Pak Zainal?

Terima kasih, Pak Ketua.

**39. KETUA: SALDI ISRA [47:37]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Tidak ada yang lain?

Silakan, mulai dari Pak Ahmad Sofian untuk menjelaskan dan mengeksplorasi beberapa pertanyaan atau sanggahan tadi, silakan!

**40. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [48:00]**

Ya, terima kasih, Prof. Ketua MK yang saya hormati dan anggota, kemudian para Pemohon dan Termohon. Baik, menarik sekali ada beberapa pertanyaan dan juga sanggahan, atau malah ingin mendalami lagi soal Undang-Undang Perpajakan khususnya dalam aspek pidana formilnya.

Nah, saya akan mulai mungkin tidak berurutan, tapi saya usahakan untuk berurutan. Dari pertanyaan pemerintah ya, menurut Ahli bagaimana kekhususan pengaturan hukum formil dalam tindak pidana di bidang perpajakan sehingga beberapa norma diatur berbeda dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP? Mungkin pertanyaan ini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Suhartoyo. Jadi, memang hukum pidana formil kita yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara praperadilan di pengadilan negeri, itu hakim menggunakan berbagai sumber hukum yang ada atau yang tersebar di dalam berbagai aturan hukum kita yang induknya adalah KUHAP, tetapi selain KUHAP juga dia pakai putusan Mahkamah

Konstitusi, khususnya yang paling monumental itu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 21/2014. Nah, tetapi hakim juga ketika perkara itu masuk di dalam sidang, dia juga menggunakan PERMA 4/2016. Meskipun PERMA itu judulnya larangan peninjauan kembali, meskipun PERMA 4/2016 itu judulnya larangan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan, tetapi di sana diatur juga tentang objek praperadilan yang menjadi kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Nah, kekhususannya apa? Kekhususan dalam konteks tindak pidana perpajakan. Pertama, dalam konteks pemeriksaan bukti permulaan. Ya, KUHAP ... meskipun pemeriksaan bukti permulaan ini memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan, tapi menggunakan istilah yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena tindak pidana perpajakan ini memang banyak melakukan ... pelaku itu banyak melakukan tindak pidana dalam bidang administratif, ya. Di antaranya misalnya setelah memotong, tidak menyetor, atau memanipulasi faktur pajak. Jadi, memang objeknya adalah dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan keuntungan, baik pada peorangan maupun pada badan, sehingga dalam proses atau dalam konteks pemeriksaan bukti permulaan ini yang dialami adalah sejumlah dokumen ya, sejumlah dokumen yang diperiksa, dan dokumen itu tentu berada di tangan wajib pajak ya, berada di tangan wajib pajak.

Nah, dalam pemeriksaan bukti permulaan ini output yang ingin dicapai adalah benarkah dugaan perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana perpajakan merugikan pendapatan negara atau tidak? Untuk memastikan itu supaya kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih pasti, jadi bukan tindak pidana di luar menjadi ... yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, ada beberapa yang terutama adalah pemeriksaan bukti permulaan itulah yang memiliki kekhususan di samping memang aspek-aspek yang lain terutama dalam mendapatkan kepastian bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemudian yang kedua, pemeriksaan bukti permulaan dalam Penjelasan Pasal 43A Undang-Undang KUP memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan. Apakah menurut Ahli, kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksaan bukti permulaan dalam pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan upaya praperadilan? Nah, pertanyaan ini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Suhartoyo, ya. Karena Undang-Undang KUP tidak mendeskripsikan secara lebih detail apa itu, langkah-langkah apa yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan. Hanya saja dalam Penjelasan Pasal 43 huruf a dijelaskan bahwa memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan.

Kalau kita baca KUHP ya, KUHP juga telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penyelidikan itu. Jadi, serangkaian tindakan penyelidikan untuk menemukan apakah satu peristiwa atau satu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana untuk dilakukan penyidikan. Jadi, penyelidikan di dalam KUHP untuk memastikan satu peristiwa itu adalah peristiwa pidana atau bukan. Jadi, output-nya agar tidak terjebak bahwa peristiwa itu peristiwa administratif atau peristiwa perdata. Jadi, sehingga dilakukanlah rangkaian langkah-langkah penyelidikan agar pasti bahwa perbuatan atau peristiwa itu adalah peristiwa pidana, sehingga naiklah ke proses penyidikan. Penyidikan apa? Penyidikan itu adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menemukan alat bukti, sehingga dengan alat bukti tersebut menjadi terang dan menemukan tersangkanya.

Jadi, memang penyelidikan kemudian dalam konteks Undang-Undang KUP yang namanya pemeriksaan bukti permulaan adalah sebuah batasan untuk memastikan ini tindak pidana di bidang perpajakan, ini tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang KUHP, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus lainnya. Jadi, ada batasan untuk melakukan langkah-langkah. Kalau kita lihat di dalam ... di ... di beberapa negara mereka menyebutnya memang ada istilah pre-investigation. Ya pre-investigation itu penyelidikan, ada investigation itu penyidikan. Jadi, pre-investigation untuk memastikan ini adalah sebuah tindak pidana atau bukan. Dalam konteks perpajakan apakah ini tindak pidana perpajakan atau bukan. Nah, untuk memastikan bahwa ini adalah tindak pidana perpajakan, maka dilakukanlah pemeriksaan bukti permulaan.

Nah, saya kembali ke pasal yang sebagaimana tadi dipertanyakan oleh Prof. Suhartoyo. Apakah ... ya, pertanyaannya, apakah ketentuan yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai huruf g ini ada yang merupakan langkah yang masuk dalam ranah penyidikan atau langkah upaya paksa? Nah, yang menjadi objek praperadilan memang sudah ada batasan. Upaya paksa yang ada di dalam kluster penyidikan. Apakah di dalam penyelidikan ada upaya paksa? Ada saja ya, tetapi itu ada dalam ranah penyelidikan. Ada upaya paksa dalam ranah penyidikan, ada upaya paksa dalam ranah penyelidikan. Nah, kalau saya definisikan, saya coba meminjam definisi yang ditulis seorang penulis di sebuah jurnal, dia katakan begini, Prof, "Upaya paksa itu merupakan satu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana atas kebebasan seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapa pun."

Jadi, tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi, ada tindakan yang memaksa. Memaksa bisa juga kalau kita tafsir a contrario, tidak ada konsensualitas, tidak ada kesepakatan terhadap, terhadap apa? Terhadap kebebasan seseorang,

atau kebebasan harta bendanya, atau barangnya, atau pribadinya. Kalau kita pakai rujukan ini ya, maka kalau kita baca Pasal 8 PMK (...)

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [57:09]**

Sebentar, Pak! Jangan dilanjutkan dulu. Ini persidangan didengar orang banyak, nanti ... dari mana argumen Bapak yang kemudian bisa membenarkan bahwa di ranah penyelidikan bisa dilakukan perampasan kemerdekaan? Hati-hati, Pak!

**42. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [57:29]**

Saya tadi, Prof, saya ulangi, bukan perampasan kemerdekaan saya sebutkan. Di dalam ranah penyelidikan ada upaya paksa (...)

**43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [57:35]**

Sebentar, sebentar! Bapak tadi kan mengatakan bahwa ini tidak secara konsensualitas persamaan hak, ada perampa ... ada pemaksaan karena tanpa persetujuan yang bersangkutan kemudian haknya dirampas. Itu kan sebenarnya sama dengan perampasan kemerdekaan. Nah, ini kan inherent dengan statement Bapak bahwa perampa ... apa ... ada upaya paksa itu di wilayah penyelidikan. Hati-hati, di mana itu, Pak, diatur?

**44. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [58:06]**

Ya. Jadi, dalam ... misalnya begini, Prof. Di dalam cukai ... di dalam Undang-Undang Cukai itu ada penyegelan. Penyegelan ini ditafsirkan juga sebagai upaya paksa sehingga dalam beberapa case ya, penyegelan itu diuji di lembaga praperadilan karena ditafsirkan oleh Pemohon sebagai upaya paksa. Ditafsirkan ya, penyegelan. Jadi, karena penyegelan itu ada di ranah penyelidikan, bukan di ranah penyidikan. Jadi, penyegelan itu artinya orang pemilik barang dilarang masuk ke tempat itu. Nah, karena beberapa kali dilakukan praperadilan terhadap penyegelan oleh aparat PPNS Bea Cukai itu akhirnya keluar SEMA. Saya lupa SEMA-nya yang menyatakan bahwa penyegelan itu bukan ranah atau objek praperadilan. Jadi, itu yang ingin saya sampaikan, Prof. Oke, saya lanjut Prof. Izin, Prof.

**45. KETUA: SALDI ISRA [59:17]**

Silakan!

#### 46. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [59:19]

Ya, izin, Ketua.

Di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g. Ada meminjam, dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.

Kemudian, ada b, mengakses dan/atau mengunduh, atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik.

c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dokumen lain, dan/atau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh. D ... dan seterusnya.

d. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, serta barang bergerak.

e. Meminta keterangan dan bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan, dan seterusnya.

f. Meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan dan dituangkan dalam berita acara permintaan.

g. Melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Tentu saja kewenangan pemeriksaan bukti permulaan yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g tidak bisa dilepaskan dengan atau tidak bisa diputus begitu saja dengan ketentuan-ketentuan normatif lain yang ada di dalam PMK ini. Namun, sebagai gambaran, saya pernah juga hadir di dalam persidangan praperadilan dan hakim waktu itu menanyakan kepada saya, apakah meminjam dan memeriksa buku atau catatan itu bisa dipersamakan dengan penyitaan, sehingga perlu ada izin dari pengadilan? Saya menyatakan bahwa frasa *meminjam* kalau kita baca norma lainnya, itu ternyata orang yang memiliki barang tersebut boleh tidak memberikan barangnya atau boleh tidak memberikan dokumennya. Hanya saja, itu akan dibuat Berita Acara bahwa yang bersangkutan tidak berkenan untuk dipinjamkan barang atau datanya yang terkait dengan kata-kata *meminjam*. Dengan demikian, *meminjam* tidak masuk dalam upaya paksa, tidak bisa digolongkan sebagai upaya paksa.

Demikian juga dengan pertanyaan yang berkaitan dengan *memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu*. *Memasuki dan memeriksa ruang atau tempat tertentu* juga ternyata dalam norma lainnya, dalam ketentuan lainnya, juga atas persetujuan yang bersangkutan. Orang yang memiliki rumah atau ruang, atau gedung, atau kantor tersebut. Jadi dengan demikian, ketentuan yang diatur



dalam Pasal 8 ayat (3) ini, apalagi mengakses dan/atau mengunduh data ya, itu juga atas persetujuan yang bersangkutan.

Melakukan penyegehan. Nah, penyegehan, saya juga pernah menyatakan bahwa tentang penyegehan ini pernah diajukan praperadilan karena putusan hakim berbeda-beda, akhirnya keluarlah SEMA tersebut. Cuma SEMA itu saya lupa nomornya, tapi bisa diunduh ya, terkait dengan objek penyegehan yang diajukan ke pengadilan, apakah itu masuk dalam ranah praperadilan atau tidak. Kemudian, keluar SEMA yang menyatakan bahwa itu bukan objek praperadilan. Cuma di dalam SEMA itu juga tidak disebutkan apakah ini upaya paksa atau bukan. Tetapi tafsir yang dilakukan oleh Pemohon, ini adalah upaya paksa. Saya pikir itu yang untuk ... apa namanya ... pandangan saya.

Kemudian untuk Pemohon ya, saya coba menjawab sebisa saya, ya. Karena ada Pak Zainal juga yang sudah siap-siap dari tadi untuk menjawab. Saya tidak mau menghalangi beliau untuk menjawab, ya. Nah, tadi disebutkan soal naskah akademik ya, naskah akademik Undang-Undang HPP, Harmonisasi Perpajakan. Terus terang saya tidak membaca naskah akademik tersebut. Tetapi tadi Bapak mengutip tentang bahwa dalam naskah akademik tersebut, ada kutipan yang Bapak sebutkan tentang nas ... tentang tindak pidana umum dan juga tentang tindak pidana khusus dalam konteks hukum pidana materiil. Dan dalam konteks hukum pidana formil ketika ada tindak pidana khusus, maka perlu juga ada ketentuan khusus yang berkaitan dengan hukum pidana formilnya. Kalau tidak salah seperti itu.

Nah, hukum pidana formil di bidang perpajakan, dia menyatu dengan Undang-Undang KUP tadi itu, jadi tidak dipisahkan, ya. Kita memang banyak punya undang-undang pidana. Di dalamnya, ada hukum pidana materiil dan ada hukum pidana formil, ya. Jadi, sebut saja misalnya, Undang-Undang 21/2007 tentang Tindak Pidana ... Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di sana juga mengatur tentang pidana formilnya tentang alat bukti, tentang kewenangan penyidik, tentang alat bukti elektronik, dan lain-lain.

Jadi, hukum pidana kita memang trennya tidak lagi membedakan ya, ini ranahnya hukum pidana formil, ini ranahnya hukum pidana materiil. Tren penyusun undang-undang ya, di situ hukum pidana materiil, di situ juga dimasukkan hukum pidana formilnya, hukum acaranya di situ juga dimasukkan. Tindak pidana korupsi, di situ juga ada kewenangan penyidik. Jadi, menjadi satu bagian ya, walaupun bagian-bagian tertentu tetap merujuk kepada KUHP. Tetapi ketika hukum pidana materiil (...)

#### **47. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:06:03]**

Izin, Yang Mulia. Karena tadi Ahli sudah mengatakan tidak membaca naskah akademik, enggak perlu lagi dilanjutkan.

**48. KETUA: SALDI ISRA [01:06:11]**

Biar itu, itu nanti di Hakim yang menilai ya, biar saja.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:06:13]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**50. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD SOFIAN [01:06:15]**

Ya. Jadi, tidak selamanya memang hukum pidana formil tersebut, terkait dengan tindak pidana khusus, harus dibuat secara khusus juga. Itu poin saya sebetulnya. Jadi, ketika misalnya ada tindak pidana pencucian uang, tidak perlu juga ada Hukum Acara Pidana Pencucian Uang. Kenapa? Karena bisa disatukan, penyusun undang-undang menyatukan ketentuan formilnya di dalam hukum ... dalam tindak pidana pencucian uang.

Jadi, kekhususan-kekhususan yang dipertanyakan tadi itu, sebetulnya ada di dalam hukum pidana pokok tersebut. Bahkan, ketika ada satu undang-undang yang tidak mengatur tentang tindak pidana secara khusus, tetapi di dalamnya ada ketentuan pidana, bahkan undang-undang tersebut juga mengatur soal hukum pidana formilnya, atau bicara tentang bukti, atau kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum. Saya pikir itu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan.

Oh, yang kedua tentang konversi ya, konversi bahan bukti menjadi alat bukti, ya. Saya menangkap bahwa bahan bukti itu dalam konteks tindak pidana perpajakan bisa dipersamakan dengan barang bukti. Jadi, barang bukti berbeda tentunya dengan alat bukti. Alat bukti sebagai dasar bagi Hakim untuk memutuskan satu perkara terbukti secara sah atau tidak, ya. Berdasarkan putusan MK juga disebutkan dan berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP, "Untuk memutus satu perkara pidana, Hakim menjadikan dasar minimal dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim."

Jadi, dia tidak sebutkan di situ berdasarkan barang bukti yang sah. Tidak. Tapi didasarkan kepada alat bukti yang sah. Saya pikir itu. Terima kasih, Ketua.

**51. KETUA: SALDI ISRA [01:08:18]**

Terima kasih.

Selanjutnya kepada Bapak Zainal Arifin Mochtar. Dipersilakan!

**52. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:08:22]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan yang pertama begini. Pertanyaan dari Pemohon atau Kuasa Pemohon. Kan kalau ditanyakan misalnya kenapa Pasal 29 ada pengaturan soal pemeriksaan secara umum? Lalu, kemudian Pasal 44 mengatur soal kewenangan di wilayah penyidikan? Pasal 43 kenapa membuang itu ke peraturan PMK? Tentu paling bagus ditanyakan kepada Pemerintah sebenarnya ya, dalam artian kenapa dulu undang-undangnya dibuat begitu. Tapi pemahaman saya kira-kira begini, itu kenapa sebabnya saya jelaskan di awal bahwa bahu hukum perpajakan khususnya penegakan hukum perpajakan itu berdiri di grey area. Dia berdiri di bahu hukum administrasi pada saat yang sama dia ada kemungkinannya berdiri di hukum pidana.

Nah, saya memaknai Pasal 43 atau ... apa ... bukti per ... pemeriksaan bukti permulaan itu menjadi condong lebih administratif sifatnya. Itu sebabnya kan kalau kita baca misalnya selain undang-undang ini kan, sebenarnya ada PP 17/2011 dan PP 50/2022 ... PP 50/2002 soal tata cara pelaksanaan hak dan pelaksanaan kewaji ... pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, sebenarnya sebagian juga diatur di situ dalam konteks mengapa kemudian bukti permulaan itu yang ... yang saya sebut pemeriksaan bukti permulaan itu lebih bercorak administratif? Dan itu sebabnya kemungkinannya kenapa kemudian dibuang di ayat (4)-nya soal tata cara lebih lanjut itu diatur. Karena ini dipandang secara sangat administratif. Bahwa ada isinya yang bisa jadi berkaitan dengan proses upaya paksa, nah, silakan kita pandangi baik-baik PP-nya maupun PMK-nya, ya. Itu satu.

Yang kedua, mungkin bisa dilihat juga dari Penjelasan Pasal 43A ayat (1), dimana dijelaskan bahwa bukti permulaan itu hanya dianggap memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan. Jadi, seakan-akan kalau kita baca di sini ya, kalau dari pembacaan saya, jelas dia seakan-akan bukan sebagai bagian dari wilayah pidana dan dia hanya dianggap setara. Dianggap sama dengan tujuan dan kedudukan yang itu dimaksudkan dalam konteks penyelidikan. Nah, itulah sebabnya kenapa? Saya kira begini, apakah mungkin tata cara teknis itu diatur di peraturan menteri? Saya masih mengatakan masih bisa. Ya, apalagi teknis. Kecuali memang kalau kita bisa perdebatkan substansinya. Cuma sepemahaman saya, kalau saya baca ... baca-baca substansinya, tentu saya bukan ahli di wilayah hukum perpajakan, ya. Saya tidak akan pernah mendaku. Tapi kalau kita lihat bahasanya itu kan, bahasa-bahasa yang lebih bersifat misalnya kayak peminjaman dokumen atau memasuki ruangan yang itu diberikan kepada wajib pajak boleh memberikan izin atau tidak. Jadi, kental administrasinya ada, wilayah bahu administratifnya itu ada karena ya, harus dengan persetujuan dan ... apa ... sangat mungkin ditafsirkan ke sana, walaupun saya kira harusnya ditanyakan kepada Pemerintah, kenapa kemudian Pasal 43A nya tidak

mendefinisikan atau tidak menjelaskan secara detail soal ... apa ... bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan.

Yang kedua begini, dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau misalnya tidak ada kewenangan untuk korektif dan pengawasannya, lalu pengawasannya ada di mana? Nah, saya kira kalau kita bicara soal konteks pengawasan karena dia masuk pada wilayah administrative ya, coraknya sangat kuat masuk wilayah administratif, maka saya kira pengawasan-pengawasan yang ada di Kementerian Keuangan harusnya tetap bisa bekerja. Nah, silakan saja ditanyakan, selama ini praktiknya seperti apa? Apakah wilayah pengawasan internal Kementerian Keuangan itu masih bisa bekerja? Misalnya, apakah bisa dilaporkan kepada atasan langsung? Atau unit kepatuhan internal DJP, ya? Atau misalnya unit kepatuhan internal di Kementerian Keuangan? Atau bahkan misalnya unit independen yang dibentuk atas nama Komite Pengawas Perpajakan? Saya kira wilayah-wilayah itu masih bisa. Bahkan kalau kita ujungnya, saya kira, wilayah eksternalnya masih ada kemungkinan di-review oleh misalnya Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya menjalankan kewenangan dalam wilayah ... apa ... kinerja.

Nah, jadi bayangan saya begini, bayangan saya adalah kenapa kemudian itu tidak ada? Kenapa kemudian mekanismenya dibuat berbeda? Karena konteksnya yang dipandang sangat administratif. Nah, memang perdebatan kita sekarang adalah apakah ada di dalam PMK itu yang bercorak upaya paksa? Nah, saya bukan ahli pidana. Tapi saya kira, kalau memang ada upaya paksa yang sangat kental tidak berbahu administratif, saya kira ada kemungkinannya untuk dilakukan pengujian ke Mahkamah Agung untuk menguji itu apakah tepat secara hierarki perundang-undangan. Atau menurut saya, menyambung ke pertanyaannya Yang Mulia Pak Suhartoyo ya, sangat mungkin kemudian dibuat putusan untuk mengatakan bahwa ditafsirkan pelaksanaan 43 tata cara itu sepanjang tidak mengandung hal-hal yang bersifat upaya paksa. Saya kira itu sangat mungkin. Tetapi kalau ditafsirkan ini diangkat naik ke arah konteks Pasal 77 atau kemudian konteks pasal soal ... apa ... praperadilan, nah, saya kira itu yang agak tidak pas menurut (...)

**53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:15:09]**

Bukan, Pak Zainal, dia minta naik ke Pasal 43 ke batang tubuh KUP-nya, bukan ke norma ... bisa enggak, itu? Oke.

**54. AHLI DARI PEMERINTAH: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:15:21]**

Yang pertama, saya kira kalau misalnya aturan lebih teknisnya dinaikkan ke Pasal 43, saya pikir silakan kalau mau, ya. Tetapi pada saat yang sama yang penting, ini bukan soal ... apa, ya ... bukan soal memaksa dia menggolongkan ke arah pidana. Karena saya kira logika

dasarnya sebenarnya adalah ini adalah wilayah administratif. Makanya kenapa kemudian diatur, dibuang ke peraturan teknis administratif. Lagi-lagi karena seperti yang saya jelaskan di awal, sifatnya memang sangat abu-abu itu tadi, sangat grey area, dan hampir semua penegakan hukum pidana perpajakan itu sebenarnya adalah bersumber dari administratif, lagi pula dia memang peraturan yang lebih khusus. Jadi, bayangan saya adalah konteks membuang itu ke Permen, itu tidak ada masalah. Kalau mau dinaikkan dalam konteks putusan, saya kira itu akan menghilangkan ya, menghilangkan kesan dia administratif, lalu kemudian memaksa itu memasukkan ke dalam konteks yang lebih pidana. Itu sebabnya kenapa harus diatur dalam peraturan undang-undangan. Kalau ... diatur dalam undang-undang. Selama itu dianggap sebagai konteks administratif, pemeriksaan dokumen, meminta izin, dan lain-lain sebagainya, saya kira masih sangat mungkin diatur dalam peraturan ... apa ... peraturan menteri.

Nah, saya kira itu yang bisa saya jawab, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**55. KETUA: SALDI ISRA [01:17:01]**

Cukup, ya. Dua Ahli sudah memberikan penjelasan terhadap beberapa pertanyaan tadi. Kuasa Presiden, ini cukup ya, enggak ada ahli lagi, ya?

**56. PEMERINTAH: IWAN DJUNIARDI [01:17:15]**

Cukup, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA [01:17:17]**

Karena sudah tidak ada ahli lagi, ini adalah sidang terakhir. Dan setelah ini para pihak, dalam hal ini Pemohon dan Kuasa Presiden atau DPR diminta kalau mau menyerahkan kesimpulan. Penyerahan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang ini berakhir. Dan itu artinya kesimpulan sudah harus sampai di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 15 November 2023, pukul 11.00 WIB. Jadi, batas akhir untuk menyampaikan kesimpulan, Rabu, 15 November 2023, pukul 11.00 WIB. Paham ya, Kuasa Presiden? Pemohon?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:18:10]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA [01:18:12]**

Ya. Kepada kedua Ahli, Pak Ahmad Sofian dan Pak Zainal Arifin Mochtar, terima kasih sudah menyampaikan keterangan ahlinya. Semoga itu bisa nanti dijadikan salah satu bacaan atau referensi oleh Hakim di samping keterangan-keterangan yang lainnya dalam menyelesaikan Permohonan ini.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara 83/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB**

Jakarta, 7 November 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

